

PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ PADA PROGRAM TERNAK BERGULIR BAZNAS KABUPATEN GRESIK

Lailiyatun Nafiah

Abstract

Research entitled "The Effect of Zakat Productive Utilization Against Animal Welfare Program Revolving Mustahik In BAZNAS Gresik" This is a study that aims to identify and analyze the influence of the productive utilization of zakat through a rolling program for the welfare of livestock mustahiq BAZNAS program beneficiaries in Gresik.

This research is quantitative research with survey method. Where the techniques of data collection is done by distributing questionnaires, interviews and documentation. The number of samples in this study were 34 respondents, the sample used is a sample of the population. The analytical method used is a simple linear regression analysis. While testing the hypothesis statistical test is performed with the t test.

From the results of statistical tests (t test) found that the value of variable significance productive utilization of zakat is 0,000 (sign \square α), with a beta value of +0.552, in addition to the value of the t variable productive utilization of zakat is known for 3.746 greater than t table (2.042). The simple regression analysis known that the coefficient of determination (R Square) obtained was 0,305 with a simple linear relationship equation in the can is $Y = 8.287 + 0.501 X$. This means that the variable productive utilization of zakat positive and significant impact on the welfare mustahiq, with In other words if the productive utilization of zakat improved the welfare mustahiq will also increase. With percentage contribution of variable influence on the welfare of the productive utilization of zakat mustahiq was 30.5%.

Furthermore, for amil zakat institutions are expected to maximize utilization of zakat to charity productive utilization patterns, accompanied by the assistance for the provision of direction and monitoring for mustahiq recipients.

Key words: *productive utilization of zakat, mustahiq welfare, livestock rolling program.*

Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam

Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat.

Zakat sendiri merupakan bagian dari Rukun Islam yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim. Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah maliyah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Di dalam hubungan antara sesama manusia zakat memiliki fungsi ta'awuniah atau saling tolong menolong dimana seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya.

Salah satu dasar hukum yang menunjukkan diperintahkannya zakat adalah firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّا عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. at-Taubah, 9: 103)”¹

Jika dikelola dengan baik zakat dapat menjadi salah satu push *factor* bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat.²

Indonesia merupakan suatu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar.

Potensi tersebut tentunya telah disadari oleh pemerintah, hal ini terlihat dengan adanya dasar hukum / Undang-Undang tentang zakat yang salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mendorong terlaksananya Undang-Undang tersebut pemerintah juga telah memfasilitasi dengan dibentuknya BAZNAS yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah di setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia.

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahiq* berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.³

¹ Ibid., 16.

² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 49.

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 430.

BAZNAS Kabupaten Gresik merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sesuai dengan namanya, BAZNAS Kabupaten Gresik merupakan badan amil zakat yang bertugas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat di wilayah kabupaten Gresik.

Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS Kabupaten Gresik memiliki Visi dan Misi yang sangat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Gresik memiliki beberapa program yang tentunya telah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Gresik yaitu: Gresik Cerdas, Gresik Sehat, Gresik Peduli, Gresik Berdaya, dan Gersik Taqwa.

Dari beberapa program di atas program Gresik Berdaya merupakan salah satu program yang menarik untuk dikaji karena didalamnya banyak dibentuk program-program lanjutan untuk memberdayakan masyarakat dengan berbagai usaha-usaha produktif, diantaranya yaitu program ternak bergulir.

Program ternak bergulir ini sendiri merupakan salah satu program pengelolaan zakat dengan menggunakan pola produktif tradisional yaitu penyaluran zakat dengan bantuan modal / barang produksi seperti hewan ternak dengan harapan barang produksi tersebut dapat menciptakan suatu usaha atau lapangan kerja bagi fakir miskin.

Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2011 dan merupakan suatu upaya optimalisasi penyesuaian potensi alam dan *mustahiq* dengan memberikan bantuan modal berupa hewan ternak untuk dibudidayakan agar dapat diambil manfaatnya dan kemudian dalam kurun waktu dua tahun hewan ternak tersebut di kembalikan kembali kepada BAZNAS Kabupaten Gresik untuk kembali digulirkan kepada pemanfaat lainnya.⁴

Sasaran dari program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik ini adalah penduduk miskin/*mustahiq* zakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Gresik yang memiliki kemampuan atau potensi dalam membudidayakan ternak dan memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut dengan pemanfaat.

Bapak Nur Huda salah satu pemanfaat dari program ternak bergulir ini mengatakan bahwa dirinya telah menerima bantuan hewan ternak berupa 10 ekor kambing yang kemudian diusahakan dalam usaha penggemukan dan dalam kurun waktu tiga bulan ia telah dapat menjual kambingnya dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp 700.000 per ekor.⁵

Program ini menjadi sangat menarik dikarenakan ditengah program program zakat produktif lainnya lebih melirik pada pola produktif kreatif dengan memberikan bantuan berupa dana untuk modal usaha, program ini justru melirik pada pola produktif tradisional tepatnya pada sektor produksi sederhana yaitu pemberian bantuan modal berupa hewan ternak yang merupakan salah satu sektor usaha pokok yang saat ini telah banyak di tinggalkan oleh masyarakat yaitu usaha ternak.

⁴ Maslukhin, *Wawancara*, Gresik, 5 September 2014.

⁵ Nur Huda, *Wawancara*, Gresik, 15 Oktober 2014

Menurut Yusuf Qardhawi secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.⁶ hal ini berarti zakat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan.

Dari beberapa pemaparan diatas, penulis bermaksud untuk membuktikan bahwa pendayagunaan zakat produktif khususnya pendayagunaan zakat produktif tradisional berupa program ternak bergulir juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq*, sehingga penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik”.

Landasan Teori

Zakat

Kata zakat jika ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti diantaranya yaitu: keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, dan keberesan. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai suatu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan bagi pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁷ Adapun dasar hukum tentang zakat diantaranya adalah QS. At-Taubah ayat 60:

نَرْمِيَنَّ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي وَاللَّغ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, landasan hukum selain terdapat dalam al-Qur’an, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

⁶Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), 30.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007), 9.

Zakat Produktif

Kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik.

Adapun zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.⁹

Pendapat Abdurrahman Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas *mustahiq*.¹⁰

A. Qodri Azizy berpendapat zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustahik* yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.¹¹ Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa memang seharusnya zakat didayagunakan untuk kegiatan produktif.

Selain itu, Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *fiqh Zakat* yang menyatakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya digunakan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi sepanjang masa.¹²

Beberapa pendapat yang juga menggambarkan mengenai pendayagunaan zakat produktif adalah pendapat Shechul Hadi Permono yang dikutip oleh fakhrur mengenai syarat bagi harta yang wajib dikenai zakat diantaranya adalah mengandung unsur:

1. *al-maliyat* atau *al-iqtisadiyah* (Unsur Ekonomis)
2. *al-nama'* atau *al-istinma'* (unsur produktif atau dapat diproduksi)
3. *al-milk al-tam* (milik sempurna)
4. *al-kharij 'an al-hajah al-asliyyah* (diluar kebutuhan primer)
5. *tamam al-nisab* (sempurna satu nisab)
6. *al-salamah min al-dain* (selamat dari hutang)
7. *hulan al-haul au tamam al-hasad* (mencapai satu tahun atau panen kering)¹³

Pendapat M. Nazori Majid menyatakan bahwa tiga hal yang terkait dalam zakat dalam pembangunan ekonomi yaitu: zakat akan memakan harta yang didiamkan atau ditimbun, zakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang kurang beruntung serta dapat mendorong tercapainya standart hidup masyarakat miskin dengan memperbaiki tingkat produktivitasnya, institusi zakat

⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

¹⁰ Garry Nugraha, “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha *Mustahiq* Penerima Zakat” (Skripsi--, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 89.

¹¹ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Menorong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004), 148-149.

¹² Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 76.

¹³ Fakhrur, *Zakat Produktif...*, 92.

dapat menambah agregat permintaan dalam skala makro ekonomi sehingga dapat mengarahkan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.¹⁴

Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah: pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Dari pengertian diatas pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri.

Menurut Sjechul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.¹⁵

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Melakukan evaluasi
6. Membuat laporan

Sasaran pendayagunaan zakat tentunya sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 80 yaitu 8 *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah *mustahik* zakat:

- a) Fakir
- b) Miskin
- c) Amil
- d) Muallaf
- e) Budak
- f) Orang yang berhutang
- g) Fi-sabilillah
- h) Orang yang sedang dalam perjalanan

¹⁴ M Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003), 247.

¹⁵ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41.

1) Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme / sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera.

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif:¹⁶

a) *Surplus Zakat Budget*

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk *zakat certificate*. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada *mustahik* dengan persetujuan *mustahiq*. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan *mustahik* sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada *mustahik* pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai *nishab* dan *haul* nya maka *mustahiq* tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan *shadaqah*.

b) *In Kind*

Merupakan sistem pengelolaan *zakat* dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada *mustahik* tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

c) *Revolving Fund*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada *mustahik* dalam bentuk pembiayaan *qardul hasan*. Tugas *mustahiq* adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang di pinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada *mustahik* lainnya.

Kesejahteraan Mustahik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Sedangkan kesejahteraan sendiri berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan sebagainya.¹⁷

Sedangkan dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat

¹⁶ Ridwan Mas'ud, Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 122-124.

¹⁷ <http://kbbi.web.id/kesejahteraan> di akses pada 13 Oktober 2014

menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.¹⁸

Adapun menurut Islam Konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (*falāh*) dan ahirat serta serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).¹⁹ Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mencakup hal materi saja melainkan juga dalam hal ruhaniah.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* dalam masyarakat Islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang disebut dengan *maqashid syariah* di antaranya adalah:

- 1) Agama.
- 2) Hidup atau Jiwa.
- 3) Keluarga atau keturunan.
- 4) Harta atau kekayaan.
- 5) Intelekt dan akal.²⁰

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, adapun alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan atau aktifitas ekonomi menurut Al-Ghazali adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
- 2) Mensejahterakan keluarga.
- 3) Membantu orang lain yang membutuhkan.²¹

Dari tiga kriteria di atas, membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi dimana dalam hal ini lebih difokuskan kepada terpenuhnya kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam hal harta benda.

Berikut adalah tingkatan kebutuhan dalam Islam:

- 1) *Darūriah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara lima tujuan syariah.
- 2) *Hajjah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima tujuan syariah tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
- 3) *Tahsimiah* atau *tazyinat*, Secara khusus, kategori ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan, tetapi melengkapi menerangi dan menghiasi hidup.

Adapun pendapat lain mengenai komponen kebutuhan adalah pendapat Imam Masykoer Alie yang menjelaskan kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi tiga:

- a. Kebutuhan vital biologis atau jasmani (pakaian, makanan, perumahan, dan kesehatan).
- b. Kebutuhan rohani (agama dan moral)
- c. Kebutuhan sosial kultural (pergaulan dan kebudayaan)²²

¹⁸ Asif Ulinnuha, "Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Menurut Chapra", dalam <http://childrenofsyariah.blogspot.com/2013/06/konsep-kejahteraan-ekonomi-dalam.html>, di akses pada 13 Oktober 2014

¹⁹ Ibid.

²⁰ Elvan Syaputra, "Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan", dalam <http://www.hidayatullah.com>, diakses pada 13 Oktober 2014.

²¹ Ibid.

Sedangkan dalam suatu negara, konsep kesejahteraan selalu dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang makin baik dan segala sesuatu yang mendatangkan kesengsaraan makin berkurang sehingga kualitas hidup semakin meningkat, baik dalam hal moral maupun material.

Menurut pandangan Mubyarto yang dikutip oleh Jaih Mubarak disebutkan bahwa kesejahteraan adalah perasaan-perasaan hidup senang dan tentram tidak kurang apa-apa dalam batas yang mungkin dicapai oleh orang-perorang, selanjutnya Mubyarto menjelaskan bahwa orang yang memiliki kehidupan sejahtera adalah: 1) orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman, 2) terpelihara kesehatannya, 3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu kesejahteraan juga mencakup unsur batin yaitu perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan.²³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan pokok kesejahteraan sosial dalam pasal 2 ayat 1 merumuskan bahwa kesejahteraan sosial adalah ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.²⁴

Selanjutnya Dalam Instruksi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 191/Hk.011/02/2000 tentang Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Keluarga Berencana Nasional yang merujuk pada UU No.10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera dirumuskan adanya lima tahapan keluarga sejahtera: tahap pertama keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, tahap kedua keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan social psikologisnya, tahap tiga keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan social psikologis tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan, tahap empat keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan social psikologis, kebutuhan pengembangan, tetapi belum mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat sekitarnya, tahap kelima adalah keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

Tahapan-tahapan kesejahteraan yang ditetapkan menurut Mukhlisin Muzarie tampaknya mengadopsi dari teori *need* milik Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dimana tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik (*physiological needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), diikuti oleh kebutuhan sosial (*social needs*), kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*) dan tahap terakhir adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization*

²² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 23.

²³ *Ibid.*, 22-23.

²⁴ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), 309.

needs) dimana maslow memandang bahwa tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan ditempuh secara bertahap dan berurutan.²⁵

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survey dimana instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner. Responden dari penelitian ini adalah 34 *mustahiq* penerima program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, dengan jenis sampel yang digunakan adalah sampel populasi. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pendayagunaan zakat produktif sebagai variabel independen dan variabel kesejahteraan *mustahiq* sebagai variabel dependen.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, dengan terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan linieritas data.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana terbukti bahwa pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan *mustahik* penerima program. Melalui analisis regresi sederhana didapatkan bahwa pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan *mustahik* memiliki nilai korelasi yang sedang yaitu dengan nilai *pearson correlation* sebesar 0,552. Selain itu, diketahui bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif terhadap kesejahteraan *mustahiq* dilihat dari hasil hubungan linier sederhana yang diperoleh yaitu $Y = 8,287 + 0,501 X$. Adapun nilai sumbangan pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahik* adalah sebesar 30,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya pengujian hipotesis (uji t). Berdasarkan uji hipotesis (uji t) didapatkan nilai t hitung untuk variabel X (pendayagunaan zakat produktif) sebesar 3,746 dengan hasil signifikansinya sebesar 0,001 dan adapun untuk t tabel dengan *degree of freedom* = n-2 diperoleh nilai sebesar 2,042 sehingga nilai t hitung (3,746) > t tabel (2,042). Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa kesejahteraan *mustahik* akan meningkat jika pendayagunaan zakat produktif juga ditingkatkan, atau pendayagunaan zakat produktif secara signifikan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

Hasil uji hipotesis (uji t) tersebut dapat diperkuat dari hasil wawancara kepada bagian pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Gresik mengenai optimisme program pemberdayaan melalui pendayagunaan zakat produktif dalam program ternak bergulir dalam rangka peningkatan kesejahteraan *mustahiq* didasarkan oleh hal-hal berikut ini:²⁶

1. Dengan adanya program ternak bergulir ini *mustahik* penerima program dapat memiliki hewan ternak sendiri sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan dari hewan ternak tersebut.
2. Dengan adanya program ini *mustahik* penerima program dapat melakukan usaha ternak secara mandiri, tidak lagi berternak hewan ternak milik orang lain sehingga hasil yang mereka dapatkan lebih besar.

²⁵ Ibid,311.

²⁶ Maslukhin, *Wawancara*, Gresik, 12 Desember 2014

Dimana pendapat atau hasil wawancara tersebut juga dibenarkan oleh salah satu *mustahiq* penerima program yang mengatakan bahwa mereka dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar dari pada biaya operasional yang mereka keluarkan, adapun untuk penggemukan kambing dapat dijual kurang lebih setiap tiga bulan sekali dengan tingkat keuntungan yang lumayan.²⁷

Secara teori, pendayagunaan zakat produktif memang sudah seharusnya dapat menjadi *push factor* untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.

Selain itu, A. Qodri Azizy berpendapat pendayagunaan zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustahiq* yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.

Adapun menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa penelitian ini mendukung hasil penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Jalaludin yang berjudul “Pengaruh Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan *mustahiq*” dimana dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ZIS produktif yang diberikan dalam bentuk bantuan modal telah berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan *mustahiq*.

Selain itu juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendra Maulana dengan judul “Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)” yang menghasilkan kesimpulan bahwa pendistribusian zakat secara produktif BAZ Kota Bekasi berpengaruh terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

Maka dari hasil penelitian yang telah diperoleh tersebut diharapkan pengelolaan zakat pada lembaga pengelola zakat nantinya akan lebih difokuskan pada pendayagunaan zakat secara produktif, baik melalui pola pemberian zakat secara produktif kreatif yaitu pemberian bantuan modal berupa dana untuk dikembangkan dalam bentuk usaha maupun dalam bentuk produktif tradisional yaitu pemberian bantuan modal berupa hewan ataupun komoditas produksi yang tentunya dengan pemberian dampingan dan arahan-arahan produksi dan mekanisme pendistribusian yang lebih jelas.

Selanjutnya peneliti tentunya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan yang dapat dikaji lebih jauh lagi oleh peneliti selanjutnya sehingga menjadi suatu penelitian yang berkesinambungan dan kaya akan berbagai sudut pandang agar nantinya dapat menjadi suatu penelitian yang lengkap dan dapat digunakan oleh semua pihak yang terkait.

²⁷Nur Huda, *Wawancara*, Gresik, 15, Oktober, 2014

Kesimpulan

Terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik terhadap kesejahteraan *mustahiq*.

Bahwa kesejahteraan *mustahiq* dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besar sumbangan pengaruh adalah 30,5%. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan *mustahiq* setelah mengikuti program pendayagunaan zakat produktif melalui program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, diperoleh beberapa saran sebagai berikut:

Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini disadari masih menyisakan ketidaklengkapan yang dapat dikaji lebih jauh lagi oleh peneliti selanjutnya baik dari segi pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif dengan mempelajari lebih jauh lagi objek penelitian, selain itu peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk dapat mengkaji faktor-faktor lain dalam pendayagunaan zakat yang dapat mempengaruhi kesejahteraan *mustahiq* atau variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan *mustahiq*.

Untuk BAZNAS Kabupaten Gresik, Sebagai lembaga pengelola zakat hendaknya untuk kedepannya BAZNAS Kabupaten Gresik dapat mengoptimalkan pendayagunaan zakat produktif baik dari segi pelaksanaan maupun pengarsipan data sehingga akan memudahkan jika nantinya diperlukan untuk kepentingan audit, penelitian serta evaluasi perkembangan program. Untuk program ternak bergulir sendiri disarankan agar nantinya lebih difokuskan kepada pengembangan hewan ternak dengan pola penggemukan dikarenakan pola ini dapat memberikan manfaat atau hasil yang lebih cepat serta secara langsung dapat menunjang perekonomian *mustahiq* penerima program dibandingkan dengan pola pembudidayaan, tentunya dengan disertai dengan pendampingan dan arahan-arahan terkait dengan pendayagunaan secara produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Azizy, A Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Jakarta : 2002.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islami*, edisi ke II. Jakarta : IIIT, 2003.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang : UIN Maliki Press, 2010.
- Majid, M Nazori. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS, 2003
- Mas'ud, Ridwan & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammad, Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Muhid, Abdul. *Analisis Statistik 5 langkah praktis analisis statistik dengan SPSS for Windows*. Sidoarjo: Zifatama, 2012.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Prespektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, cetakan ke-3. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Prabundu, Moh Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006.
- Priyatno, Dwi. *SPSS Untuk Analisis Data & Uji Statistik*. Yogyakarta: Mediakom, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Zikrul Hakim, 2005.
- Sarwono, Jonathan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Edisi Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*, Cet kedua. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sukidin dan Mundir. *Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalm Penelitian*. Surabaya : Insan Cendikia, 2005.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Jalaludin, “Pengaruh Zakat, Infaq Dan Shadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik”, Majalah Ekonomi Tahun XXII, No. 3 Desember 2012.
- Fakhrur, “Zakat Produktif di Kota Malang Studi Tentang Respon *Mustahiq Terhadap* Zakat Kredit Prespektif Behaviorisme”, Disertasi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Maulana, Hendra. “Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Nugraha, Garry. “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha *Mustahiq* Penerima Zakat” Skripsi--, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011
- As’ad Thoha, “testimoni”, <http://www.baz-kabupatengresik.com>, diakses tanggal 20 Oktober 2013.
- Asif Ulinuha, “Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Menurut Chapra”, <http://childrenofsyariah.blogspot.com/2013/06/konsep-kesejahteraan-ekonomi-dalam.html> di akses pada 13 Oktober 2014
- Elvan Syaputra, “Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan”, <http://www.hidayatullah.com/artikel/tshaqafah/read/2012/10/08/2367/al-ghazali-dan-konsep-kesejahteraan.html>.VEoL-j_j-mQ diakses pada 13 Oktober 2014
- <http://kbbi.web.id/kesejahteraan> di akses pada 13 Oktober 2014